

BAB III

PERATURAN PERUSAHAAN PT. DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

A. Para Pihak

1. Profil Perusahaan PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia

PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang usaha peleburan Aluminium serta telah beroperasi sejak Juli 2011. PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia berlokasi di Jalan Maligi VIII Lot T-02, Kawasan Industry Karawang International Industry City (KIIC) Provinsi Jawa Barat.

PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia merupakan cabang perusahaan Daiki Aluminium Industry Jepang. Perusahaan Daiki Aluminium Industry memiliki 14 cabang yang tersebar di 9 negara. 384.000 ton Aluminium paduan diolah tiap tahun menjadi berbagai produk suku cadang otomotif, elektrik dan berbagai produk produk industry lainnya. Di Indonesia PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia telah mengolah 50.000 ton Aluminium paduan per tahun untuk melayani konsumen domestik dan mancanegara. Material untuk aluminium paduan berasal dari limbah barang-barang Aluminium yang berasal dari masyarakat.

2. Profil Winara

Winara merupakan pekerja PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia yang terhitung bekerja sejak tanggal 7 Juli 2012 dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak 08 Juli 2013 dengan jabatan Operator pada Departemen Produksi dan pada saat berselisih mengenai PHK ini Winara merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja. Winara berdomisili di Kampung Teluk Mungkal RT06 RW12 Desa Tanjung Mekar Kabupaten Karawang.

B. Peraturan Perusahaan

Pasal 5 tentang Kewajiban Pihak Pekerja

1. Mulai Bekerja Tepat Waktunya
2. Menaati Perintah dan Instruksi Pimpinan
3. Menaati seluruh ketentuan yang ada dalam Peraturan Perusahaan
4. Menaati Tata tertib Perusahaan
5. Tidak meninggalkan tempat pekerjaan sebelum waktunya tanpa izin
6. Memberikan informasi sebelumnya apabila tidak masuk kerja
7. Jika tidak masuk kerja karena sakit harus segera memberitahukan secara tertulis atau lisan (telepon) sebelum waktu kerja dimulai.
8. Menjaga dan memelihara inventaris Perusahaan dengan sebaik-baiknya
9. Mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap Perusahaan

10. Melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan atau merugikan Perusahaan terutama dalam bidang keamanan, keuangan, material dan keselamatan kerja
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja dengan baik dan teliti
12. Tidak memakai/menggunakan alat-alat perlengkapan kerja milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi

Pasal 18 tentang Tata tertib dan Disiplin

1. Pihak kedua bersedia untuk menaati semua ketentuan yang menyangkut tata tertib dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.
2. Pihak kedua bersedia untuk menerima sanksi dari pihak pertama apabila pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai tata tertib dan disiplin sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat (1) atas dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan

Pasal 20 tentang Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila salah satu pihak melanggar kewajiban, aturan yang berlaku dan/atau syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan, maka Pihak yang lain mempunyai hak

untuk melaksanakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian perselisihan.

2. Kedua belah Pihak sepakat, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka kedua Pihak sepakat menempuh prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 22 tentang Berakhirnya Perjanjian

1. Pihak kedua meninggal dunia;
2. Pihak kedua mencapai usia pensiun;
3. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian;
4. Salah satu Pihak melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;
5. Adanya putusan pengadilan dan/atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36 ayat 2 Butir (9) (1)

“Jika Karyawan melakukan pelanggaran/kesalahan atau terdapat alasan mendesak sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja”

Pasal 36 Ayat 2 Butir (9) (1) b

“Karyawan yang dengan sengaja merusak nama baik Perusahaan dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja”